



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: AMRAN SANI alias AMRAN.
Tempat Lahir	: Karang Bagu (Mataram).
Umur/ tanggal lahir	: 27 tahun/ 20 Nopember 1992.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Gang Masjid Rt.002 Lingkungan Karang Bagu Kelurahan Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram, Prop. NTB.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Buruh bangunan.
Pendidikan	: SMA (tamat).

Terdakwa **AMRAN SANI alias AMRAN** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020
 5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020
 8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Abdun Hanan, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pen.Pid.Sus/2020/PN Mtr
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 24 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Mtr



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 24 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa AMRAN SANI alias AMRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*dengan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan;
 2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalannya dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,-** (delapan ratus juta rupiah) subsidiair **3 (tiga) bulan** penjara;
 3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip putih transparan yang didalamnya berisi :
 - ❖ 1 (satu) shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan, dan
 - ❖ 1 (satu) shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan seberat 0,54 (nol koma lima empat) gram.
 - 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
 - 11 (sebelas) buah korek api gas.
 - 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol plastik.
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah potongan pipet plastik masing-masing berwarna putih dan berwarna putih yang disambung dengan potongan pipet plastik warna garis merah dan salah satu potongan pipet plastik tersebut disambung dengan pipet kaca.
 - 2 (dua) buah jarum.
 - 1 (satu) buah sumbu.



- 4 (empat) buah potongan pipet plastik putih garis merah masing-masing berwarna 2 (dua) buah berwarna putih garis merah, 1 (satu) buah berwarna putih dan 1 (satu) buah berwarna putih yang disambung dengan potongan pipet plastik warna putih garis merah.
- 6 (enam) buah plastik klip putih transparan.
- 2 (dua) bungkus plastik klip.
- Uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) potong celana pendek jenis kain warna merah dan putih.
- 1 (satu) buah tempat kaca mata yang berwarna ungu yang didalamnya terdapat :
 - ❖ 1 (satu) buah potongan pipet plastik putih.
 - ❖ 1 (satu) buah gunting.
 - ❖ 1 (satu) buah jarum.
 - ❖ 2 (dua) buah korek api gas.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
2. Terdakwa berterus terang dan tidak terbelit-belit memberikan keterangan dalam persidangan;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
4. Terdakwa masih bisa menyadari kesalahannya dan masih bisa untuk merubah perbuatannya;
5. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **Amran Sani alias Amran**, saksi **Heri Satriawan alias Heri**, saksi **Juli Ardani alias Panjul**, saksi **Muhammad Hilman Assiry alias Hilam** dan saksi **Baiq Manora Gratiana Surya alias Nora**, baik



secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Desember 2019 bertempat di Jalan Semangka Gang Masjid Rt. 002 Rw. 170 Lingkungan Karang Bagu Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara tepatnya di rumah saksi Juli Ardani alias Panjul atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, "*percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" dengan berat keseluruhan 0,62 (nol koma enam dua) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sbb :

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat yang mengatakan pada alamat tersebut diatas kerap terjadi aktivitas transaksi Narkoba, sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi **Muh. Aru Widiarto** dan saksi **Gazali** (selaku anggota kepolisian) beserta Aparat Kepolisian Direktorat Narkoba POLDA NTB dengan berbekal Surat Perintah langsung menuju lokasi yaitu rumah tempat tinggal saksi Juli Ardani alias Panjul.
- Setelah tiba di lokasi, saksi Muh. Aru Widiarto dan saksi Gazali beserta Aparat Kepolisian Direktorat Narkoba POLDA NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap orang-orang yang berada di tempat tinggal tersebut atas izin dari terdakwa, dengan disaksikan oleh saksi umum yaitu Kepala Keamanan setempat dan masyarakat sekitar, saksi Muh. Aru Widiarto dan saksi Gazali beserta Aparat Kepolisian Direktorat Narkoba POLDA NTB melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip putih transparan yang didalamnya berisi :
 - ❖ 1 (satu) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan, dan
 - ❖ 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan seberat 0,54 (nol koma lima empat) gram.
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
 - 11 (sebelas) buah korek api gas.
 - 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol plastik.



- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah potongan pipet plastik masing-masing berwarna putih dan berwarna putih yang disambung dengan potongan pipet plastik warna garis merah dan salah satu potongan pipet plastik tersebut disambung dengan pipet kaca.
 - 2 (dua) buah jarum.
 - 1 (satu) buah sumbu.
 - 4 (empat) buah potongan pipet plastik putih garis merah masing-masing berwarna 2 (dua) buah berwarna putih garis merah, 1 (satu) buah berwarna putih dan 1 (satu) buah berwarna putih yang disambung dengan potongan pipet plastik warna putih garis merah.
 - 6 (enam) buah plastik klip putih transparan.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip.
 - Uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) potong celana pendek jenis kain warna merah dan putih.
 - 1 (satu) buah tempat kaca mata yang berwarna ungu yang didalamnya terdapat :
 - ❖ 1 (satu) buah potongan pipet plastik putih.
 - ❖ 1 (satu) buah gunting.
 - ❖ 1 (satu) buah jarum.
 - ❖ 2 (dua) buah korek api gas
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa bersama saksi Heri Satriawan alias Heri, saksi Juli Ardani alias Panjul, saksi Muhammad Hilman Assiry alias Hila dan saksi Baiq Manora Gratiana Surya alias Nora datang kerumah saksi Juli Ardani alias Panjul untuk memakai shabu tersebut secara bersama-sama.
 - Bahwa terdakwa berada didalam rumah saksi Juli Ardani alias Panjul bersama tiga orang saksi lainnya dengan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tidak disertai izin dari Dokter atau tidak dalam rangka pengobatan/ terapi atau tanpa izin dari Departemen Kesehatan dan Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang.
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM Mataram No. 19.107.99.20.05.0539.K dan No. 19.107.99.20.05.0540.K tanggal 26 Desember 2019 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah Positif (+) mengandung METAMFETAMIN yang termasuk dalam Narkotika Golongan I No. urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **Amran Sani alias Amran**, saksi **Heri Satriawan alias Heri**, saksi **Juli Ardani alias Panjul**, saksi **Muhammad Hilman Assiry alias Hilam** dan saksi **Baiq Manora Gratiana Surya alias Nora**, baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Desember 2019 bertempat di Jalan Semangka Gang Masjid Rt. 002 Rw. 170 Lingkungan Karang Bagu Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara tepatnya di rumah saksi Juli Ardani alias Panjul atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *"telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat saksi **Muh. Aru Widiarto** dan saksi **Gazali** (selaku anggota kepolisian) beserta Aparat Kepolisian Direktorat Narkoba POLDA NTB dengan berbekal Surat Perintah datang untuk melakukan penyelidikan kemudian menemukan terdakwa bersama saksi Heri Satriawan alias Heri, saksi Juli Ardani alias Panjul, saksi Muhammad Hilman Assiry alias Hilam dan saksi Baiq Manora Gratiana Surya alias Nora beserta barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan dilantai rumah saksi Juli Ardani alias Panjul.
- Bahwa saat ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari Dokter atau tidak dalam rangka pengobatan/ terapi atau tanpa izin dari Departemen Kesehatan dan Menteri Kesehatan atau setidaknya-tidaknya dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu awalnya saling duduk berjejer kemudian terdakwa memasukan shabu kedalam pipet kaca lalu saksi Juli Ardani alias Panjul membakar pipet kaca dan saksi Juli Ardani alias Panjul yang menghisap terlebih dahulu kemudian diserahkan



kepada saksi Baiq Manora Gratiana Surya alias Nora kemudian kembali ke saksi Juli Ardani alias Panjul dan setelah itu diberikan kepada terdakwa.

- Bahwa bong tersebut terbuat dari botol plastik biasa yang diisi air 2/3 nya, kemudian pada tutupnya diberikan dua buah lubang yang masing-masing lubang diberi pipet plastik yang berfungsi sebagai satu pipet plastik untuk menyedot shabu yang ujung atasnya lebih panjang yang ujung bawahnya ada di udara yang ada didalam bong. Satu pipet plastik lainnya sebagai tempat shabu yang ujung atasnya lebih pendek dari pipet penghisap shabu yang akan disambungkan dengan pipet kaca tempat shabu yang ujung bawahnya ada di air didalam bong. Jika bong telah siap terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya memegang bong dan tangan kanan memetik korek api gas lalu membakar shabu yang ada pada pipet kaca sehingga shabu dalam pipet kaca akan meleleh dan menguap dalam bentuk gelembung-gelembung udara yang masuk kedalam air didalam bong, lalu uap shabu tersebut di hisap panjang melalui pipet. Bahwa terdakwa merasakan tubuh terasa lebih segar setiap mengkonsumsi shabu.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemprov. NTB Nomor Nar-R03874/LHU/BLKPK/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 setelah dilakukan pemeriksaan urine disimpulkan bahwa terdakwa Amran Sani alias Amran Positif mengandung Methamphetamin.

Parameter	Hasil	Metode
Methamphetamin	Potitif (+)	Immunoassay

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a** UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **GAZALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian ;
 - Bahwa benar semua keterangan saksi yang telah saksi berikan di hadapan Penyidik Kepolisian tersebut ;
 - Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini karena saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama teman – temanya karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu;
 - Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 12.00, bertempat di Jalan Semangka gang Masjid Lingkungan Karang Bagu Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram ;
 - Bahwa benar terdakwa tersebut yang saksi amankan saat itu ;
 - Bahwa yang saksi temukan pada saat penggeledahan tersebut yaitu satu klip bening yang berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 2 buah bong 1 buah sumbu, api korek dan uang sejumlah 200.000;- saat itu ;
 - Bahwa ada masyarakat setempat yang menyaksikan penggeledahan tersebut saat itu dan saksi yang memanggil masyarakat tersebut biar tidak ada timbul kecurigaan saat itu ;
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat setempat sebelumnya;
 - Bahwa setahu saksi sabu tersebut milik saudara Panjul saat itu ;
 - Bahwa setahu saksi rumah yang kami geledah tersebut yaitu rumah saudara Juli Ardani dan Panjul ;
 - Bahwa benar barang bukti berupa satu klip bening yang berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 2 buah bong 1 buah sumbu, api korek dan uang sejumlah 200.000, tersebut yang di temukan dan diamankan saat itu ;
 - Bahwa setahu saksi terdakwa sudah selesai memakai sabu saat itu
 - Bahwa setahu saksi berat sabu tersebut ada yang 0,08 gram dan juga ada yang 0,04 gram;
 - Bahwa tidak ada perlawanan dari para terdakwa pada saat kami melakukan penggeledahan saat itu ;
 - Bahwa setahu saksi terdakwa memakai sabu bersama teman – temanya saat itu ;
 - Bahwa setahu saksi ada 5 orang yang berada di dalam rumah tersebut saat itu dan kelimanya baru saja memakai sabu ;
 - Bahwa setahu saksi pada saat penggeledahan terdakwa bersembunyi di dalam kamar tidur saat itu dan ada juga yang bersembunyi di dalam kamar mandi saat itu ;
 - Bahwa sabu tersebut saksi temukan dibawah lantai yang 0,08 gram sementara yang 0,04 gram bawah jendela saat itu ;



- Bahwa setahu saksi saudara Panjul mendapatkan sabu tersebut dari tetangganya saat itu ;
- Bahwa saksi lupa berapa harga sabu tersebut yang dibeli oleh saudara Panjul ;
- Bahwa setahu saksi hasil urin dari terdakwa tersebut yaitu positif ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa satu klip bening yang berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 2 buah bong 1 buah sumbu, api korek dan uang sejumlah 200.000, tersebut yang saksi temukan dan kami amankan ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 2. **ALDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian ;
 - Bahwa benar semua keterangan saksi yang telah saksi berikan di hadapan Penyidik Kepolisian tersebut ;
 - Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut bersama teman – temanya oleh Pihak kepolisian karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu;
 - Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 12.00, bertempat di Jalan Semangka gang Masjid Lingkungan Karang Bagu Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram ;
 - Bahwa benar terdakwa tersebut yang diamankan saat itu ;
 - Bahwa tempat penggeledahan tersebut di rumah saudara Panjul saat itu ;
 - Bahwa awalnya saksi berada di rumah dan tidak lama kemudian saksi dipanggil oleh pihak kepolisian untuk menjadi saksi terhadap penggeledahan tersebut saat itu ;
 - Bahwa barang yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut yaitu satu klip bening yang berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 2 buah bong 1 buah sumbu, api korek dan uang sejumlah 200.000;- saat itu;
 - Bahwa ada masyarakat setempat yang menyaksikan penggeledahan tersebut saat itu termasuk saksi saat itu ;
 - Bahwa benar barang bukti berupa satu klip bening yang berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 2 buah bong 1 buah sumbu, api korek dan uang sejumlah 200.000, tersebut yang di temukan dan diamankan saat itu ;
 - Bahwa tidak ada perlawanan dari para terdakwa pada saat kami melakukan penggeledahan saat itu ;
 - Bahwa setahu saksi ada 5 orang yang berada di dalam rumah tersebut saat itu dan kelimanya baru saja memakai sabu ;



- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik sabu tersebut saat itu ;
 - Bahwa setahu saksi rumah yang digeledah tersebut yaitu rumah saudara Panjul saat itu ;
 - Bahwa setahu saksi terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki sabu tersebut;
 - Bahwa benar barang bukti berupa satu klip bening yang berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 2 buah bong 1 buah sumbu, api korek dan uang sejumlah 200.000, tersebut yang ditemukan dan di amankan ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. **HERI SATRIAWAN alias HERI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian ;
 - Bahwa benar semua keterangan saksi yang telah saksi berikan di hadapan Penyidik Kepolisian tersebut ;
 - Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan termasuk saksi bersama teman – teman saksi juga saat itu oleh Pihak kepolisian karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 14.00, bertempat di Jalan Semangka gang Masjid Lingkungan Karang Bagu Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tersbut sebelumnya ;
 - Bahwa awalnya terdakwa dan saksi beserta teman lainya bersama – sama mamakai sabu sebelumnya dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian menggeledah dan mengamankan saksi saat itu ;
 - Bahwa tempat penggeledahan tersebut di rumah saudara Panjul saat itu ;
 - Bahwa barang yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut yaitu satu klip bening yang berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 buah bong 1 buah sumbu, api korek, 1 buah gunting, 1 buah jarum dan uang sejumlah 200.000;- saat itu;
 - Bahwa ada masyarakat setempat yang menyaksikan penggeledahan tersebut saat itu ;
 - Bahwa benar barang bukti berupa satu klip bening yang berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 buah bong 1 buah sumbu, api korek, 1 buah gunting, 1 buah jarum dan uang sejumlah 200.000, tersebut yang di temukan dan diamankan saat itu ;



- Bahwa tidak ada perlawanan dari para terdakwa pada saat kami melakukan penggeledahan saat itu ;
- Bahwa setahu saksi ada 5 orang yang berada di dalam rumah tersebut dan termasuk saksi juga saat itu ;
- Bahwa yang memiliki sabu tersebut yaitu saudara Panjul saat itu ;
- Bahwa setahu saksi rumah yang digeledah tersebut yaitu rumah saudara Panjul saat itu ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki sabu tersebut
- Bahwa benar barang bukti berupa satu klip bening yang berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 buah bong 1 buah sumbu, api korek, 1 buah gunting, 1 buah jarum dan uang sejumlah 200.000, tersebut yang ditemukan dan di amankan ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. **BAIQ MANORA GRATIANA SURYA alias NORA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang telah saksi berikan di hadapan Penyidik Kepolisian tersebut ;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan termasuk saksi bersama teman – teman saksi juga saat itu oleh Pihak kepolisian karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 14.00, bertempat di Jalan Semangka gang Masjid Lingkungan Karang Bagu Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tersebut sebelumnya ;
- Bahwa awalnya terdakwa dan saksi beserta teman lainnya bersama – sama mamakai sabu sebelumnya dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian menggeledah dan mengamankan kami saat itu ;
- Bahwa tempat penggeledahan tersebut di rumah saudara Panjul saat itu ;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut yaitu satu klip bening yang berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 buah bong 1 buah sumbu, api korek, 1 buah gunting, 1 buah jarum dan uang sejumlah 200.000;- saat itu;



- Bahwa ada masyarakat setempat yang menyaksikan penggeledahan tersebut saat itu ;
 - Bahwa benar barang bukti berupa satu klip bening yang berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 buah bong 1 buah sumbu, api korek, 1 buah gunting, 1 buah jarum dan uang sejumlah 200.000, tersebut yang di temukan dan diamankan saat itu ;
 - Bahwa tidak ada perlawanan dari para terdakwa pada saat kami melakukan penggeledahan saat itu ;
 - Bahwa setahu saksi ada 5 orang yang berada di dalam rumah tersebut dan termasuk saksi juga saat itu ;
 - Bahwa yang memiliki sabu tersebut yaitu saudara Panjul saat itu ;
 - Bahwa saksi tidak tahu darimana saudara Panjul mendapatkan sabu tersebut saat itu;
 - Bahwa saksi sering memakai sabu bersama saudara Panjul sebelumnya dan saksi selalu diajak oleh saudara Panjul tersebut ;
 - Bahwa setahu saksi rumah yang digeledah tersebut yaitu rumah saudara Panjul saat itu ;
 - Bahwa setahu saksi terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki sabu tersebut;
 - Bahwa benar barang bukti berupa satu klip bening yang berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 buah bong 1 buah sumbu, api korek, 1 buah gunting, 1 buah jarum dan uang sejumlah 200.000, tersebut yang ditemukan dan di amankan ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
5. **JULI ARDANI alias PANJUL alias JUL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian ;
 - Bahwa benar semua keterangan saksi yang telah saksi berikan di hadapan Penyidik Kepolisian tersebut ;
 - Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan termasuk saksi bersama teman – teman saksi juga saat itu oleh Pihak kepolisian karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu;
 - Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 14.00, bertempat di Jalan Semangka gang Masjid Lingkungan Karang Bagu Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tersebut sebelumnya ;



- Bahwa awalnya terdakwa dan saksi beserta teman lainnya bersama – sama mamakai sabu sebelumnya dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian menggeledah dan mengamankan kami saat itu ;
 - Bahwa tempat penggeledahan tersebut di rumah saksi saat itu ;
 - Bahwa barang yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut yaitu satu klip bening yang berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 buah bong 1 buah sumbu, api korek, 1 buah gunting, 1 buah jarum dan uang sejumlah 200.000,- saat itu;
 - Bahwa ada masyarakat setempat yang menyaksikan penggeledahan tersebut saat itu ;
 - Bahwa benar barang bukti berupa satu klip bening yang berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 buah bong 1 buah sumbu, api korek, 1 buah gunting, 1 buah jarum dan uang sejumlah 200.000, tersebut yang di temukan dan diamankan saat itu ;
 - Bahwa tidak ada perlawanan dari para terdakwa pada saat kami melakukan penggeledahan saat itu ;
 - Bahwa setahu saksi ada 5 orang yang berada di dalam rumah tersebut dan termasuk saksi juga saat itu ;
 - Bahwa yang memiliki sabu tersebut yaitu saksi saat itu ;
 - Bahwa saksi mendapatkan sabu tersebut dari Mab Lin saat itu ;
 - Bahwa saksi sering memakai sabu sebelumnya ;
 - Bahwa setahu saksi rumah yang digeledah tersebut yaitu rumah saksi saat itu ;
 - Bahwa setahu saksi terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki sabu tersebut;
 - Bahwa benar barang bukti berupa satu klip bening yang berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 buah bong 1 buah sumbu, api korek, 1 buah gunting, 1 buah jarum dan uang sejumlah 200.000, tersebut yang ditemukan dan di amankan ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
6. **MUHAMMAD HILMAN ASSIRY alias HILMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan dirinya dan saksi Juli Ardani alias Panjul, saksi Heri Satriawan alias



Heri serta saksi Baiq Manora Gratiana Surya alias Nora karena memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika jenis shabu;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Jalan Semangka Gang Masjid Rt.002 Rw.170 Lingkungan Karang Bagu Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram atau tepatnya di rumah saksi Juli Ardani alias Panjul telah terjadi penangkapan dan penggeledahan atas barang bukti shabu dengan total keseluruhan berat bersih 0,62 (nol koma enam dua) gram;
- Bahwa awalnya saksi setelah bersama rekan-rekannya selesai mengkonsumsi shabu di rumah saksi Juli Ardani alias Panjul mendengar dari arah luar rumah terdengar suara beberapa anggota Kepolisian datang dan saksi sempat melarikan diri namun tertangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan terdakwa dan saksi Heri Satriawan alias Heri bersama-sama didalam kamar rumah saksi Juli Ardani alias Panjul selesai menggunakan shabu dan tersisa 2 (dua) bungkus shabu dengan masing-masing berat bersih 0,54 (nol koma lima empat) gram dan 0,08 (nol koma nol delapan) gram sisa pemakaian serta alat bekas hisap berserakan dilantai ruang tamu rumah saksi Juli Ardani alias Panjul;
- Bahwa 1 (satu) bungkus shabu ditemukan dilantai ruang tamu dan 1 (satu) bungkus lainnya ditemukan dilantai teras depan rumah dekat jendela dapur rumah saksi Juli Ardani alias Panjul;
- Bahwa uang yang ditemukan sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Juli Ardani alias Panjul adalah uang penjualan shabu;
- Bahwa atas kepemilikan narkotika jenis shabu saksi serta terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin dari Dokter atau tidak dalam rangka pengobatan/ terapi atau tanpa izin dari Departemen Kesehatan dan Menteri Kesehatan atau setidaknya-tidaknya dari pejabat yang berwenang.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:



1. Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar POM Mataram Nomor : 19.107.99.20.05.0540.K dan Nomor : 19.107.99.20.05.0539.K tanggal 26 Desember 2019 yang menerangkan bahwa sampel berupa kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu atas nama terdakwa Heri Satriawan alias Heri yang dikirim oleh Penyidik Kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB ke Balai Besar POM Mataram, menunjukkan hasil positif (+) mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman sesuai Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : NAR-R03871/LHU/BLKPK/ XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan urine terdakwa Heri Satriawan alias Heri yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 "DITEMUKAN / POSITIF (+) ADANYA Methamphetamine (Shabu)" yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sesuai Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah penangkapan dan penggeledahan terhadap dirinya bersama dengan saksi Heri Satriawan alias Heri, saksi Juli Ardani alias Panjul, saksi Muhammad Hilman Assiry alias Hilam dan saksi Baiq Manora Gratiana Surya alias Nora pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Jalan Semangka Gang Masjid Rt.002 Rw.170 Lingkungan Karang Bagu Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram karena memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika jenis shabu dengan total keseluruhan berat bersih 0,62 (nol koma enam dua) gram;
- Bahwa penangkapan yang dilanjutkan dengan penggeledahan tersebut dilakukan oleh anggota Kepolisian, dan ditemukan barang-barang berupa :
 - 1 (satu) plastik klip putih transparan yang didalamnya berisi :
 - ❖ 1 (satu) shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan, dan
 - ❖ 1 (satu) shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan seberat 0,54 (nol koma lima empat) gram.



- 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
- 11 (sebelas) buah korek api gas.
- 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol plastik.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah potongan pipet plastik masing-masing berwarna putih dan berwarna putih yang disambung dengan potongan pipet plastik warna garis merah dan salah satu potongan pipet plastik tersebut disambung dengan pipet kaca.
- 2 (dua) buah jarum.
- 1 (satu) buah sumbu.
- 4 (empat) buah potongan pipet plastik putih garis merah masing-masing berwarna 2 (dua) buah berwarna putih garis merah, 1 (satu) buah berwarna putih dan 1 (satu) buah berwarna putih yang disambung dengan potongan pipet plastik warna putih garis merah.
- 6 (enam) buah plastik klip putih transparan.
- 2 (dua) bungkus plastik klip.
- Uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) potong celana pendek jenis kain warna merah dan putih.
- 1 (satu) buah tempat kaca mata yang berwarna ungu yang didalamnya terdapat :
 - ❖ 1 (satu) buah potongan pipet plastik putih.
 - ❖ 1 (satu) buah gunting.
 - ❖ 1 (satu) buah jarum.
 - ❖ 2 (dua) buah korek api gas.
- Bahwa selain barang bukti tersebut yang ditemukan, tidak ada barang bukti lain yang ditemukan oleh petugas Kepolisian saat melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut.
- Terdakwa menjelaskan bahwa setelah terdakwa bersama rekan-rekannya selesai mengonsumsi shabu di rumah saksi Juli Ardani alias Panjul terdakwa mendengar dari arah luar rumah suara beberapa anggota Kepolisian datang dan saksi sempat melarikan diri namun tertangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama-sama dengan saksi Heri Satriawan alias Heri, saksi Juli Ardani alias Panjul, saksi Muhammad Hilman Assiry alias Hila dan saksi Baiq Manora Gratiana Surya alias Nora selesai menggunakan shabu di ruang tamu rumah saksi Panjul dan tersisa 2 (dua) bungkus shabu dengan masing-masing berat bersih 0,54 (nol koma lima empat) gram dan 0,08 (nol koma nol delapan) gram sisa pemakaian yang



belum terpakai serta alat bekas hisap berserakan dilantai ruang tamu rumah saksi Juli Ardani alias Panjul;

- Bahwa 1 (satu) bungkus shabu ditemukan dilantai ruang tamu dan 1 (satu) bungkus lainnya ditemukan dilantai teras depan rumah dekat jendela dapur rumah saksi Juli Ardani alias Panjul;
- Bahwa atas kepemilikan narkoba jenis shabu saksi serta terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin dari Dokter atau tidak dalam rangka pengobatan/ terapi atau tanpa izin dari Departemen Kesehatan dan Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip putih transparan yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan, dan
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan seberat 0,54 (nol koma lima empat) gram.
2. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
3. 11 (sebelas) buah korek api gas.
4. 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol plastik.
5. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah potongan pipet plastik masing-masing berwarna putih dan berwarna putih yang disambung dengan potongan pipet plastik warna garis merah dan salah satu potongan pipet plastik tersebut disambung dengan pipet kaca.
6. 2 (dua) buah jarum.
7. 1 (satu) buah sumbu.
8. 4 (empat) buah potongan pipet plastik putih garis merah masing-masing berwarna 2 (dua) buah berwarna putih garis merah, 1 (satu) buah berwarna putih dan 1 (satu) buah berwarna putih yang disambung dengan potongan pipet plastik warna putih garis merah.
9. 6 (enam) buah plastik klip putih transparan.
10. 2 (dua) bungkus plastik klip.
11. Uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
12. 1 (satu) potong celana pendek jenis kain warna merah dan putih.
13. 1 (satu) buah tempat kaca mata yang berwarna ungu yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik putih.
 - 1 (satu) buah gunting.



- 1 (satu) buah jarum.
- 2 (dua) buah korek api gas

Menimbang, bahwa setelah diteliti oleh Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Jl. Semangka Gang Mesjid RT 002 RW 170 Lingkungan Karang Bagu Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram yang dilakukan petugas kepolisian dari POLDA NTB terhadap terdakwa, sdr. JULI ARDANI ALS PANJUL ALS JUL, sdr. BAIQ MANORA GRATIANA SURYA ALS NORA, sdr. MUHAMMAD HILMAN ASSIRY ALS HILMAN dan sdr. AMRAN SANI ALS AMRAN dirumah tinggal milik sdr. JULI ARDANI ALS PANJUL ALS JUL dan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi umum yaitu Kepala Keamanan setempat dan masyarakat sekitar ditemukan barang-barang berupa :
 - 1 (satu) plastik klip putih transparan yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan, dan
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan seberat 0,54 (nol koma lima empat) gram.
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
 - 11 (sebelas) buah korek api gas.
 - 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol plastik.
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah potongan pipet plastik masing-masing berwarna putih dan berwarna putih yang disambung dengan potongan pipet plastik warna garis merah dan salah satu potongan pipet plastik tersebut disambung dengan pipet kaca.
 - 2 (dua) buah jarum.
 - 1 (satu) buah sumbu.



- 4 (empat) buah potongan pipet plastik putih garis merah masing-masing berwarna 2 (dua) buah berwarna putih garis merah, 1 (satu) buah berwarna putih dan 1 (satu) buah berwarna putih yang disambung dengan potongan pipet plastik warna putih garis merah.
- 6 (enam) buah plastik klip putih transparan.
- 2 (dua) bungkus plastik klip.
- Uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) potong celana pendek jenis kain warna merah dan putih.
- 1 (satu) buah tempat kaca mata yang berwarna ungu yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik putih.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) buah jarum.
 - 2 (dua) buah korek api gas
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa bersama saksi Amran Sani alias Amran, saksi Juli Ardani alias Panjul, saksi Muhammad Hilman Assiry alias Hilman dan saksi Baiq Manora Gratiana Surya alias Nora datang kerumah saksi Juli Ardani alias Panjul untuk memakai shabu tersebut secara bersama-sama.
- Bahwa terdakwa berada didalam rumah saksi Juli Ardani alias Panjul bersama tiga orang saksi lainnya dengan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tidak disertai izin dari Dokter atau tidak dalam rangka pengobatan/ terapi atau tanpa izin dari Departemen Kesehatan dan Menteri Kesehatan atau setidaknya-tidaknya dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM Mataram No. 19.107.99.20.05.0539.K dan No. 19.107.99.20.05.0540.K tanggal 26 Desember 2019 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah Positif (+) mengandung METAMFETAMIN yang termasuk dalam Narkotika Golongan I No. urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : NAR-R03871/LHU/BLKPK/ XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan urine terdakwa Heri Satriawan alias Heri yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 "DITEMUKAN / POSITIF (+) ADANYA Methamphetamine (Shabu)" yang



merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sesuai Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I bukan Tanaman;
5. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-Undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa Amran Sani alias Amran sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Amran Sani alias Amran mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa Heri Satriawan Alias Heri telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidakmampuan Terdakwa Amran Sani alias Amran untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa Amran Sani alias Amran terpenuhi karena unsur “setiap orang” dalam



konteks pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa Amran Sani alias Amran i, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa Amran Sani alias Amran dalam dakwaannya terpenuhi maka unsur “setiap orang” dimaksud terpenuhi namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa Amran Sani alias Amran dalam dakwaannya tidak terpenuhi maka unsur “setiap orang” dimaksud tidak terpenuhi pula.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, dimana Undang-Undang dan para ilmuwan hukum juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa secara yuridis yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau keputusan atau bertentangan dengan Undang-Undang *in casu* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” merupakan unsur yang bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan sebagai berikut:

- “(1) *Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.*
- (2) *Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.*”

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya fakta bahwa telah terjadi penangkapan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Jl. Semangka Gang Mesjid RT 002 RW 170 Lingkungan Karang Bagu Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram yang dilakukan petugas kepolisian dari POLDA NTB terhadap terdakwa, sdr. JULI ARDANI ALS PANJUL ALS JUL, sdr. BAIQ MANORA GRATIANA SURYA ALS NORA, sdr. MUHAMMAD HILMAN ASSIRY ALS HILMAN dan sdr. Heri Satriawan Alias Heri dirumah tinggal milik sdr. JULI ARDANI ALS PANJUL ALS JUL dan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi umum yaitu Kepala Keamanan setempat dan masyarakat sekitar ditemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) plastik klip putih transparan yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan, dan



- 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan seberat 0,54 (nol koma lima empat) gram.
- 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
- 11 (sebelas) buah korek api gas.
- 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol plastik.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah potongan pipet plastik masing-masing berwarna putih dan berwarna putih yang disambung dengan potongan pipet plastik warna garis merah dan salah satu potongan pipet plastik tersebut disambung dengan pipet kaca.
- 2 (dua) buah jarum.
- 1 (satu) buah sumbu.
- 4 (empat) buah potongan pipet plastik putih garis merah masing-masing berwarna 2 (dua) buah berwarna putih garis merah, 1 (satu) buah berwarna putih dan 1 (satu) buah berwarna putih yang disambung dengan potongan pipet plastik warna putih garis merah.
- 6 (enam) buah plastik klip putih transparan.
- 2 (dua) bungkus plastik klip.
- Uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) potong celana pendek jenis kain warna merah dan putih.
- 1 (satu) buah tempat kaca mata yang berwarna ungu yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik putih.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) buah jarum.
 - 2 (dua) buah korek api gas

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa bersama saksi Amran Sani alias Amran, saksi Juli Ardani alias Panjul, saksi Muhammad Hilman Assiry alias Hilman dan saksi Baiq Manora Gratiana Surya alias Nora datang kerumah saksi Juli Ardani alias Panjul untuk memakai shabu tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada didalam rumah saksi Juli Ardani alias Panjul bersama tiga orang saksi lainnya dengan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tidak disertai izin dari Dokter atau tidak dalam rangka pengobatan/ terapi atau tanpa izin dari Departemen Kesehatan dan Menteri Kesehatan atau setidaknya-tidaknya dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM Mataram No.



19.107.99.20.05.0539.K dan No. 19.107.99.20.05.0540.K tanggal 26 Desember 2019 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah Positif (+) mengandung METAMFETAMIN yang termasuk dalam Narkotika Golongan I No. urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : NAR-R03871/LHU/BLKPK/ XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan urine terdakwa Heri Satriawan alias Heri yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 "DITEMUKAN / POSITIF (+) ADANYA Methamphetamine (Shabu)" yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sesuai Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan apapun dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menyebutkan pengertian memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan secara jelas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah mempunyai sesuatu berkaitan dengan kepemilikan sesuatu, sedangkan yang dimaksud menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu) atau mengurus, sedangkan yang dimaksud menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk seseorang atau pihak lain;



Menimbang, bahwa menurut pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Soedarto, S.H., bahwa untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*). Hal ini sesuai dengan pengertian tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat Prof. Moeljatno, S.H., sebagai sarjana yang berpandangan *dualistis* mengemukakan pendapat bahwa untuk memungkinkan pemidanaan secara wajar maka tidak cukup apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana belaka, di samping itu pada seseorang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Jadi unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikenakan pemidanaan adalah harus dipenuhinya unsur-unsur dalam perbuatan pidana (*criminal act*) dan unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*);

Menimbang, bahwa hukum pidana Indonesia menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Asas ini menunjukkan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatannya apabila pada dirinya terdapat kesalahan. Dengan kata lain, untuk dapat dihukumnya seseorang maka selain ia harus telah melakukan perbuatan yang diancam pidana juga padanya terdapat sikap batin yang salah;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian kesalahan (*schuld*), oleh D. Simons dikatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Salah satu unsur kesalahan ialah sikap batin tertentu dari pelaku sehubungan dengan perbuatannya yang berupa adanya kesengajaan atau kealpaan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam unsur pasal yang didakwakan tidak terdapat unsur kesalahan baik itu unsur kesengajaan maupun unsur kelalaian namun Majelis Hakim berpendapat unsur kesalahan tetap harus dibuktikan sebab unsur kesalahan merupakan salah satu syarat untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang;



Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” merupakan unsur perbuatan yang aktif sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” terdapat unsur kesengajaan dimana kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto, S.H. dalam Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) Corak Kesengajaan, yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat) : *Dolus Directus* yaitu bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana, perbuatan sipembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Jika akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian sehingga ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya;
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekeheidsbewuszijn* atau *voorwaardelijk opzet*), dalam hal ini perbuatan mempunyai 2 (dua) akibat:
 - Akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak.
 - Akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam no 1 tadi, akibat ini pasti timbul atau terjadi;
- c. Kesengajaan dengan sadar Kemungkinan (*Dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*) yaitu dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” merupakan unsur yang bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat,



keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya fakta bahwa telah terjadi penangkapan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Jl. Semangka Gang Mesjid RT 002 RW 170 Lingkungan Karang Bagu Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram yang dilakukan petugas kepolisian dari POLDA NTB terhadap terdakwa, sdr. JULI ARDANI ALS PANJUL ALS JUL, sdr. BAIQ MANORA GRATIANA SURYA ALS NORA, sdr. MUHAMMAD HILMAN ASSIRY ALS HILMAN dan sdr. Heri Satriawan Alias Heri dirumah tinggal milik sdr. JULI ARDANI ALS PANJUL ALS JUL dan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi umum yaitu Kepala Keamanan setempat dan masyarakat sekitar ditemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) plastik klip putih transparan yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan, dan
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan seberat 0,54 (nol koma lima empat) gram.
- 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
- 11 (sebelas) buah korek api gas.
- 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol plastik.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah potongan pipet plastik masing-masing berwarna putih dan berwarna putih yang disambung dengan potongan pipet plastik warna garis merah dan salah satu potongan pipet plastik tersebut disambung dengan pipet kaca.
- 2 (dua) buah jarum.
- 1 (satu) buah sumbu.
- 4 (empat) buah potongan pipet plastik putih garis merah masing-masing berwarna 2 (dua) buah berwarna putih garis merah, 1 (satu) buah berwarna putih dan 1 (satu) buah berwarna putih yang disambung dengan potongan pipet plastik warna putih garis merah.
- 6 (enam) buah plastik klip putih transparan.
- 2 (dua) bungkus plastik klip.
- Uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) potong celana pendek jenis kain warna merah dan putih.
- 1 (satu) buah tempat kaca mata yang berwarna ungu yang didalamnya terdapat :



- 1 (satu) buah potongan pipet plastik putih.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah jarum.
- 2 (dua) buah korek api gas

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa bersama saksi Heri Satriawan Alias Heri, saksi Juli Ardani alias Panjul, saksi Muhammad Hilman Assiry alias Hilman dan saksi Baiq Manora Gratiana Surya alias Nora datang kerumah saksi Juli Ardani alias Panjul untuk memakai shabu tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada didalam rumah saksi Juli Ardani alias Panjul bersama tiga orang saksi lainnya dengan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tidak disertai izin dari Dokter atau tidak dalam rangka pengobatan/ terapi atau tanpa izin dari Departemen Kesehatan dan Menteri Kesehatan atau setidaknya-tidaknya dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM Mataram No. 19.107.99.20.05.0539.K dan No. 19.107.99.20.05.0540.K tanggal 26 Desember 2019 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah Positif (+) mengandung METAMFETAMIN yang termasuk dalam Narkotika Golongan I No. urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : NAR-R03871/LHU/BLKPK/ XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan urine terdakwa Heri Satriawan alias Heri yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 "DITEMUKAN / POSITIF (+) ADANYA Methamphetamine (Shabu)" yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sesuai Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut dikaitkan dengan teori hukum di atas maka telah jelas bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya, sebagai maksud untuk mencapai tujuannya yaitu Terdakwa menguasai 1 (satu) plastik klip putih transparan yang didalamnya berisi 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dan 1 (satu) bungkus Kristal putih



transparan yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat keseluruhan 0,54 (nol koma lima empat) gram dan 1 (satu) bungkus Kristal putih transparan yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur menguasai telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I bukan Tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan sebagai berikut:

- “(1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:*
- a. Narkotika Golongan I;*
 - b. Narkotika Golongan II; dan*
 - c. Narkotika Golongan III.*
- (2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.*
- (3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, menyatakan Narkotika jenis Shabu termasuk dalam Narkotika Golongan I yang memiliki kandungan unsur metamfetamina;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam



perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya fakta bahwa telah terjadi penangkapan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Jl. Semangka Gang Mesjid RT 002 RW 170 Lingkungan Karang Bagu Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram yang dilakukan petugas kepolisian dari POLDA NTB terhadap terdakwa, sdr. JULI ARDANI ALS PANJUL ALS JUL, sdr. BAIQ MANORA GRATIANA SURYA ALS NORA, sdr. MUHAMMAD HILMAN ASSIRY ALS HILMAN dan sdr. Heri Satriawan Alias Heri dirumah tinggal milik sdr. JULI ARDANI ALS PANJUL ALS JUL dan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi umum yaitu Kepala Keamanan setempat dan masyarakat sekitar ditemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) plastik klip putih transparan yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan, dan
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan seberat 0,54 (nol koma lima empat) gram.
- 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
- 11 (sebelas) buah korek api gas.
- 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol plastik.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah potongan pipet plastik masing-masing berwarna putih dan berwarna putih yang disambung dengan potongan pipet plastik warna garis merah dan salah satu potongan pipet plastik tersebut disambung dengan pipet kaca.
- 2 (dua) buah jarum.
- 1 (satu) buah sumbu.
- 4 (empat) buah potongan pipet plastik putih garis merah masing-masing berwarna 2 (dua) buah berwarna putih garis merah, 1 (satu) buah berwarna putih dan 1 (satu) buah berwarna putih yang disambung dengan potongan pipet plastik warna putih garis merah.
- 6 (enam) buah plastik klip putih transparan.
- 2 (dua) bungkus plastik klip.
- Uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) potong celana pendek jenis kain warna merah dan putih.
- 1 (satu) buah tempat kaca mata yang berwarna ungu yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik putih.
 - 1 (satu) buah gunting.



- 1 (satu) buah jarum.
- 2 (dua) buah korek api gas

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa bersama saksi Amran Sani alias Amran, saksi Juli Ardani alias Panjul, saksi Muhammad Hilman Assiry alias Hilman dan saksi Baiq Manora Gratiana Surya alias Nora datang kerumah saksi Juli Ardani alias Panjul untuk memakai shabu tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada didalam rumah saksi Juli Ardani alias Panjul bersama tiga orang saksi lainnya dengan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tidak disertai izin dari Dokter atau tidak dalam rangka pengobatan/ terapi atau tanpa izin dari Departemen Kesehatan dan Menteri Kesehatan atau setidaknya-tidaknya dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM Mataram No. 19.107.99.20.05.0539.K dan No. 19.107.99.20.05.0540.K tanggal 26 Desember 2019 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah Positif (+) mengandung METAMFETAMIN yang termasuk dalam Narkotika Golongan I No. urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : NAR-R03871/LHU/BLKPK/ XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan urine terdakwa Heri Satriawan alias Heri yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 "DITEMUKAN / POSITIF (+) ADANYA Methamphetamine (Shabu)" yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sesuai Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip putih transparan yang didalamnya berisi 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dan 1 (satu) bungkus Kristal putih transparan yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat keseluruhan 0,54 (nol koma lima empat) gram dan 1 (satu) bungkus Kristal putih transparan yang dibungkus dengan menggunakan plastik



klip putih transparan dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram adalah Narkotika Golongan I jenis shabu yang mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur Narkotika golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *"Yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *"Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika"*;

Menimbang, bahwa unsur "percobaan atau permufakatan jahat" merupakan unsur yang bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya fakta bahwa telah terjadi penangkapan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Jl. Semangka Gang Mesjid RT 002 RW 170 Lingkungan Karang Bagu Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram yang dilakukan petugas kepolisian dari POLDA NTB terhadap terdakwa, sdr. JULI ARDANI ALS PANJUL ALS JUL, sdr. BAIQ MANORA GRATIANA SURYA ALS NORA, sdr. MUHAMMAD HILMAN ASSIRY ALS HILMAN dan sdr. Heri Satriawan Alias Heri dirumah tinggal milik sdr. JULI ARDANI ALS PANJUL ALS JUL dan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi umum yaitu Kepala Keamanan setempat dan masyarakat sekitar ditemukan barang-barang berupa :



- 1 (satu) plastik klip putih transparan yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan, dan
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan seberat 0,54 (nol koma lima empat) gram.
- 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
- 11 (sebelas) buah korek api gas.
- 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol plastik.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah potongan pipet plastik masing-masing berwarna putih dan berwarna putih yang disambung dengan potongan pipet plastik warna garis merah dan salah satu potongan pipet plastik tersebut disambung dengan pipet kaca.
- 2 (dua) buah jarum.
- 1 (satu) buah sumbu.
- 4 (empat) buah potongan pipet plastik putih garis merah masing-masing berwarna 2 (dua) buah berwarna putih garis merah, 1 (satu) buah berwarna putih dan 1 (satu) buah berwarna putih yang disambung dengan potongan pipet plastik warna putih garis merah.
- 6 (enam) buah plastik klip putih transparan.
- 2 (dua) bungkus plastik klip.
- Uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) potong celana pendek jenis kain warna merah dan putih.
- 1 (satu) buah tempat kaca mata yang berwarna ungu yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik putih.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) buah jarum.
 - 2 (dua) buah korek api gas

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa bersama saksi Heri Satriawan Alias Heri, saksi Juli Ardani alias Panjul, saksi Muhammad Hilman Assyry alias Hilman dan saksi Baiq Manora Gratiana Surya alias Nora datang kerumah saksi Juli Ardani alias Panjul untuk memakai shabu tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada didalam rumah saksi Juli Ardani alias Panjul bersama tiga orang saksi lainnya dengan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tidak disertai izin dari Dokter atau tidak dalam



rangka pengobatan/ terapi atau tanpa izin dari Departemen Kesehatan dan Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM Mataram No. 19.107.99.20.05.0539.K dan No. 19.107.99.20.05.0540.K tanggal 26 Desember 2019 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah Positif (+) mengandung METAMFETAMIN yang termasuk dalam Narkotika Golongan I No. urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : NAR-R03871/LHU/BLKPK/ XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan urine terdakwa Heri Satriawan alias Heri yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 "DITEMUKAN / POSITIF (+) ADANYA Methamphetamine (Shabu)" yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sesuai Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan sdr. JULI ARDANI ALS PANJUL ALS JUL, sdr. BAIQ MANORA GRATIANA SURYA ALS NORA, sdr. MUHAMMAD HILMAN ASSIRY ALS HILMAN dan sdr. Heri Satriawan Alias Heri dapat dikatakan sebagai turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan definisi mengenai turut serta melakukan (*medepleger*), namun berdasarkan *Memorie Van Toelichting* (M.v.T) orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Menurut Pompe, turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, yang pertama ialah mereka masing-masing memenuhi unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu;

Menimbang, bahwa syarat adanya turut serta melakukan (*medepleger*) ialah adanya kerjasama secara sadar (*bewuste samenwerking*) dan adanya



pelaksanaan bersama secara fisik (*gezamenlijke ultvoering / fysieke samenwerking*);

Menimbang, bahwa adanya kesadaran bersama tidak berarti ada permufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting ialah harus ada kesenjangan secara sadar. Tidak ada turut serta, bila orang yang satu hanya menghendaki untuk menganiaya, sedang kawannya menghendaki matinya si korban. Penentuan kehendak atau kesenjangan masing-masing peserta itu dilakukan secara normatif;

Menimbang, bahwa persoalan kapan dikatakan ada perbuatan pelaksanaan merupakan persoalan yang sulit sebab tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong, jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) akan tetapi dihukum sebagai pembantuan (*medeplichtige*), namun secara singkat dapat dikatakan bahwa perbuatan pelaksanaan berarti perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan, yang penting disini harus ada kerjasama yang erat dan langsung, atau dengan kata lain orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu (ada) kerjasama secara fisik);

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut dikaitkan dengan teori hukum di atas maka telah jelas bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. JULI ARDANI ALS PANJUL ALS JUL, sdr. BAIQ MANORA GRATIANA SURYA ALS NORA, sdr. MUHAMMAD HILMAN ASSIRY ALS HILMAN dan sdr. Heri Satriawan Alias Heri dengan adanya kerjasama secara sadar (*bewuste samenwerking*) dan adanya pelaksanaan bersama secara fisik (*gezamenlijke ultvoering / fysieke samenwerking*) telah menguasai 1 (satu) plastik klip putih transparan yang didalamnya berisi 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dan 1 (satu) bungkus Kristal putih transparan yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat keseluruhan 0,54 (nol koma lima empat) gram dan 1 (satu) bungkus Kristal putih transparan yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan oleh karenanya Terdakwa telah melakukan



permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur permufakatan jahat telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua sampai dengan unsur kelima dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya telah terpenuhi sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur kelima maka dengan terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur kelima maka unsur pertama yaitu Unsur "setiap orang" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim sudah ikut dipertimbangkan dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pemerintah tengah giat memberantas peredaran Narkotika di kalangan masyarakat karena Narkotika menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial yang sangat kompleks dan dapat menurunkan produktivitas dan melemahkan iman serta moral setiap insan maka keberadaan Terdakwa yang tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dikhawatirkan akan membawa dampak negatif di tengah-tengah masyarakat



dan untuk itu Terdakwa haruslah dianjar dengan pidana yang setimpal dan dengan mencermati serta mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan ketentuan Pasal yang terbukti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip putih transparan yang didalamnya berisi: 1 (satu) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan, dan 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan seberat 0,54 (nol koma lima empat) gram; 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram; 11 (sebelas) buah korek api gas; 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol plastik; 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah potongan pipet plastik masing-masing berwarna putih dan berwarna putih yang disambung dengan potongan pipet plastik warna garis merah dan salah satu potongan pipet plastik tersebut disambung dengan pipet kaca; 2 (dua) buah jarum; 1 (satu) buah sumbu; 4 (empat) buah potongan pipet plastik putih garis merah masing-masing berwarna 2 (dua) buah berwarna putih garis merah, 1 (satu) buah berwarna putih dan 1 (satu) buah berwarna putih yang disambung dengan potongan pipet plastik warna putih garis merah; 6 (enam) buah plastik klip putih transparan; 2 (dua) bungkus plastik klip; Uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah); 1 (satu) potong celana pendek jenis kain warna merah dan putih; 1 (satu) buah tempat kaca mata yang berwarna ungu yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah potongan pipet plastik putih, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah jarum, 2 (dua) buah korek api gas yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Mtr atas nama Terdakwa JULI ARDANI Alias PANJUL Alias JUL maka



dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Mtr atas nama Terdakwa JULI ARDANI Alias PANJUL Alias JUL;

Menimbang, bahwa menurut Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul *"einführung in die rechtswissenschaften"* dikutip dari buku Prof. Satjipto Rahardjo, S.H., yang berjudul *"Ilmu Hukum"* menyatakan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Dalam mewujudkan tujuan hukum perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar tersebut karena diantara ketiganya terdapat suatu ketegangan (*Spannungsverhältnis*), oleh karena di antara ketiga nilai dasar hukum tersebut masing-masing mempunyai tuntutan yang berbeda satu sama lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satjipto Rahardjo, S.H., Negara harus memperhatikan hukum yang hidup di dalam masyarakat (*Law and Society*) dan juga merasakan substansi moral yang hidup di dalam masyarakat (*Law and Morality*);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H. dalam bukunya yang berjudul *"Hukum Progresif"* menyatakan Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia;

Menimbang, bahwa Bismar Siregar menyatakan bahwa penegakan hukum harus lebih mengutamakan penegakan keadilan daripada penegakan hukum, karenanya Bismar Siregar berpendapat adegium yang berbunyi setiap pelanggaran hukum harus di hukum selayaknya diganti menjadi setiap perbuatan yang melanggar hukum seyogyanya dihukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Muladi, S.H., tujuan pemidanaan dalam teori relatif, bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventive*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventive*) yang ditujukan ke masyarakat;



Menimbang, bahwa sebagai makhluk Tuhan yang Maha Pencipta, kita semua seharusnya menyadari bahwa kita memiliki keterbatasan dalam menemukan kebenaran dan keadilan yang hakiki dan sejati hanya ada dan terletak pada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana di bawah ini yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif serta tujuan hukum dengan memprioritaskan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pada akhirnya Majelis Hakim harus memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa dalam menegakkan "*The rule of law*" di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AMRAN SANI alias AMRAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan permufakatan jahat sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **denda sejumlah Rp. 800.000.000. (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip putih transparan yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan, dan
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan seberat 0,54 (nol koma lima empat) gram.
- 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
- 11 (sebelas) buah korek api gas.
- 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol plastik.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah potongan pipet plastik masing-masing berwarna putih dan berwarna putih yang disambung dengan potongan pipet plastik warna garis merah dan salah satu potongan pipet plastik tersebut disambung dengan pipet kaca.
- 2 (dua) buah jarum.
- 1 (satu) buah sumbu.
- 4 (empat) buah potongan pipet plastik putih garis merah masing-masing berwarna 2 (dua) buah berwarna putih garis merah, 1 (satu) buah berwarna putih dan 1 (satu) buah berwarna putih yang disambung dengan potongan pipet plastik warna putih garis merah.
- 6 (enam) buah plastik klip putih transparan.
- 2 (dua) bungkus plastik klip.
- Uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) potong celana pendek jenis kain warna merah dan putih.
- 1 (satu) buah tempat kaca mata yang berwarna ungu yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik putih.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) buah jarum.
 - 2 (dua) buah korek api gas

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020, oleh

kami, Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiartawan, S.H., Mahyudin Igo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baharansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Dewi Zulaikho, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Mahyudin Igo, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Subari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)